



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : R. Gerard Aria Warmadewa
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tukad Bilok Gg. V No. 14 Dusun Pande
Kelurahan Renon Denpasar.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ALFANO EDWARD B. LAOEMOERY, S.H., EDWARD PANGKAHILA, S.H., LEONARDO AGUSTINO, S.H., BENNY HARYONO P, S.H.,M.H., para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro No.190 Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 21 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

hal. 1 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 ;
 - Foto copy Slip Setoran BCA tanggl 15 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;
 - Foto copy Slip Setoran BCA tanggl 18 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa jual beli kedua bidang tanah seluas 4,5 are antara saksi I Slamet Santoso dan anak-anaknya dengan Terdakwa adalah belum lunas karena pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian kerja sama tanggal 30 Agustus 2013 dan dibuatnya kwitansi pelunasan tanah seluas 4,5 are senilai Rp.2.000.000.000,- tertanggal 18 Nopember 2013 adalah dilakukan atas suruhan saksi I Slamet Santoso untuk persiapan jaga-jaga apabila diminta oleh Notaris dan selain itu untuk menghindari pajak jual belinya besar, sehingga Terdakwa meminta saksi Sienny Karmana menuliskan kata-kata dalam kwitansi tersebut yang didikte

hal. 2 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dan setelah itu diserahkan kepada saksi I Slamet Santoso yang kemudian membubuhkan tanda tangan atau menuliskan sesuatu pada kwitansi di atas nama Ishak Slamet S, maka dengan demikian unsur membuat secara tidak benar atau memalsukan surat, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah terbukti;

- Bahwa sesuai fakta di persidangan, kwitansi pelunasan tertanggal 18 Nopember 2013 tidak pernah dipergunakan dalam penanda tangan akta jual beli No.13 tanggal 28 Desember 2014 dan No.14 tanggal 28 Januari 2014, dan Terdakwa selaku Tergugat I tidak pernah menggunakan kwitansi tersebut sebagai bukti surat dalam sidang pembuktian perkara perdata No.627/Pdt.G/2016/PN Dps., melainkan saksi I Slamet Santoso selaku Penggugat lewat kuasanya yaitu saksi A Chairul Farid, yang telah menggunakan fotokopi kwitansi tersebut sebagai bukti dalam perkara tersebut, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah terbukti;

- Bahwa jual beli kedua tanah milik saksi I Slamet Santoso dan anak-anaknya dengan Terdakwa memang belum lunas, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tanah sebagaimana tercantum dalam akta jual beli, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sesuai kwitansi tanggal 18 Nopember 2013, karena Terdakwa konsisten dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama tanggal 30 Agustus 2013 bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan secara bertahap, namun saat ini Terdakwa tidak lagi bisa membayar sisa pembelian kedua bidang tanah tersebut karena sisa tanah yang dijualnya kepada Terdakwa telah dikuasai kembali oleh saksi I Slamet Santoso, maka dengan demikian adanya kwitansi pelunasan tertanggal 18 Nopember 2013 tidak akan merugikan saksi I Slamet Santoso karena Terdakwa tetap beritikad baik tetap berpegang pada perjanjian kerja sama yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi I Slamet Santoso, sehingga dengan demikian unsur jika pemakaian

hal. 3 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah terbukti;

- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, dan untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus dapat dibuktikan tentang; adanya kehendak pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau memalsukan surat; adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau untuk membuktikan suatu kenyataan; adanya maksud pada Terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah dipalsukan;

- Bahwa dalam perkara ini hal-hal tersebut di atas menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah terbukti, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP atau menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP karena tidak ada pengetahuan pada diri Terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian terhadap saksi I Slamet Santoso;

- Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** pada tanggal 28 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH, di Jalan Pattimura No.63 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

hal. 4 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi I SLAMET SANTOSO di Gereja di Jalan Kepundung Denpasar dan saat itu saksi I SLAMET SNATOSO meminta Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi I SLAMET SANTOSO yang terletak di Jalan Laksmana Gang III No.2 Tanjung Bungkak Denpasar ;
- Setelah pertemuan di Gereja tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi I SLAMET SANTOSO untuk melihat sertifikat tanah milik saksi I SLAMET SANTOSO, dan karena sertifikat tersebut masih atas nama istri dari saksi I SLAMET SANTOSO sedangkan istri dari saksi I SLAMET SANTOSO sudah meninggal maka Terdakwa menyampaikan agar sertifikat tersebut dibalik nama terlebih dan dengan adanya penyampaian dari Terdakwa tersebut saksi I SLAMET SANTOSO kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah Sertifikat atas nama VERONICA TIENNEKE SANTOSO istri saksi I SLAMET SANTOSO untuk diproses turun wairs/balik nama ke atas nama saksi I SLAMET SANTOSO dan 2 orang anaknya selaku ahli waris ;
- Setelah menerima 2 (dua) buah Sertifikat dari saksi I SLAMET SANTOSO Terdakwa kemudian menyerahkan ke-2 buah sertifikat tersebut kepada Notaris I WAYAN SUGITA, SH, yang berkantor di Jalan Pattimura No.63 Denpasar untuk diproses turun waris/balik nama ;
- Untuk mengurus proses turun waris/balik nama sertifikat tersebut maka pada tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya yang bernama SIENNY KARMANA, S.Pd. datang ke Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. di Jalan Pattimura No.63 Denpasar dan bertempat di ruang tamu Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. Terdakwa meminta kepada istrinya untuk mengisi kwitansi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan isi : pada baris telah terima dari ditulis Gerard Aria Warmadewa, pada baris uang sejumlah ditulis # Dua milyar rupiah #, pada baris untuk pembayaran ditulis pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana

hal. 5 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III no.2 banjar babakan sari, Denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso), kemudian diisi tanggal yaitu 18 November 2013 dan pada baris Rp. Diisi # 2.000.000.000 # selanjutnya dibawah tanggal isi nama (G. Aria W) (Ishak Slamet S) selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut diatas nama Terdakwa dan juga menandatangani diatas nama Ishak Slamet S dengan menirukan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO ;

- Terdakwa meminta istrinya menuliskan pada kwitansi yaitu : pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, Denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) sejumlah dua milyar rupiah padahal tidak pernah ada pelunasan tanah sebagaimana isi kwitansi tersebut ;
- Terdakwa membuat kwitansi tersebut dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada Notaris I WAYAN SUGITA, SH, sebagai bukti seolah-olah Terdakwa telah melunasi pembayaran tanah tanah milik saksi I SLAMET SNATOSO sehingga Notaris bisa mau membuat Akta Jual Beli yang diminta oleh Terdakwa ;
- Selain untuk ditunjukkan kepada Notaris, Terdakwa juga menggunakan kwitansi tersebut sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Perdata Nomor : 627/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang disidangkan pada bulan Januari 2017 ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.La. : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016 pada kesimpulan menyatakan dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET Pembanding **adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.**

Perbuatan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

hal. 6 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa mengurus proses turun waris/balik nama sertifikat milik saksi I SLAMET SANTOSO dan untuk itu Terdakwa bersama istrinya yang bernama SIENNY KARMANA, S.Pd. datang ke Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. di Jalan Pattimura No.63 Denpasar dan bertempat di ruang tamu Kantor Notaris I WAYAN SUGITA, SH. Terdakwa meminta kepada istrinya untuk mengisi kwitansi yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan isi : pada baris telah terima dari ditulis Gerard Aria Warmadewa, pada baris uang sejumlah ditulis # Dua milyar rupiah #, pada baris untuk pembayaran ditulis pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso), kemudian diisi tanggal yaitu 18 November 2013 dan pada baris Rp. Diisi # 2.000.000.000 # selanjutnya dibawah tanggal isi nama (G. Aria W) (Ishak Slamet S) selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut diatas nama Terdakwa dan juga menandatangani diatas nama Ishak Slamet S dengan menirukan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO ;
- Terdakwa meminta istrinya menuliskan pada kwitansi yaitu : pelunasan tanah 4,5 are di jalan laksamana III no.2 banjar babakan sari, denpasar dengan sertifikat tanah no.2748 dgn GS no 5813/1996 dan sertifikat no 2747 dgn GS no 5812/1996 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) sejumlah dua milyar rupiah padahal tidak pernah ada pelunasan tanah sebagaimana isi kwitansi tersebut ;
- Terdakwa membuat kwitansi tersebut dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada Notaris I WAYAN SUGITA, SH, sebagai bukti seolah-olah

hal. 7 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melunasi pembayaran tanah tanah milik saksi I SLAMET SNATOSO sehingga Notaris bisa mau membuat Akta Jual Beli yang diminta oleh Terdakwa ;

- Selain untuk ditunjukkan kepada Notaris, Terdakwa juga menggunakan kwitansi tersebut sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Perdata Nomor : 627/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang disidangkan pada bulan Januari 2017 ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.La. : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016 pada kesimpulan menyatakan dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET Pemanding **adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.**

Perbuatan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps. tanggal 27 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps. atas nama Terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Santoso, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan terdakwa sudah sejak tahun 2011 karena satu gereja;

hal. 8 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menawarkan tanah beserta rumah untuk dijual kepada Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari dua bidang dan sudah bersertifikat yang kedua sertifikatnya atas nama Veronika yaitu Istri saksi yang sekarang sudah meninggal (almarhum);
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu : yang 1 (satu) bidang adalah seluas ± 229 M2 dan 1 (satu) bidang lagi luasnya 458 M2;
- Bahwa saksi menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa karena menurut cerita terdakwa kepada saksi bahwa dia punya usaha yang bergerak di bidang Properti;
- Bahwa terdakwa berminat membeli tanah saksi dan dia mengatakan karena masih atas nama Istri saksi (almarhum) maka harus dibalik nama terlebih dulu;
- Bahwa setelah itu saksi diajak ke Notaris dan sebelum ke Notaris saksi sempat memperlihatkan dan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa memang benar sebelum saksi ke Notaris, saksi ada tanda tangan surat menjual;
- Bahwa sertifikat tanah itu sudah diambil oleh Terdakwa, namun setahu saksi hanya untuk balik nama saja;
- Bahwa ketika mengambil sertifikat itu, seingat saksi tidak ada penjelasan dari terdakwa;
- Bahwa saksi memang menanda tangani surat di Notaris, tapi saksi tidak baca karena percaya saja kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani kwitansi;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya ketika diajak ke Notaris tetapi dalam tahun 2014;
- Bahwa setelah setahun saksi minta sertifikat tanah itu kepada terdakwa namun sudah berubah menjadi nama terdakwa dan orang lain dan sudah pecah menjadi 3 (tiga) sertifikat masing-masing luasnya menjadi 1,5 Are;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada terdakwa kenapa bisa berubah dan dia bilang nanti datang ke rumah, dan setelah itu saksi datang dengan teman-teman ke rumahnya dan oleh terdakwa ditunjukkan sertifikat tersebut memang sudah atas nama terdakwa;

hal. 9 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang perlihatkan waktu itu hanyalah fotocopynya bukan aslinya;
- Bahwa benar saksi pernah diberi uang oleh terdakwa yang pertama Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah tanya kepada terdakwa mengenai uang apa itu, tetapi terdakwa bilang ya sudah terima saja;
- Bahwa total harga tanah milik saksi adalah seharga Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sesuai kwitansi (kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 yang menjadi barang bukti);
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi itu bukan tanda tangan saksi, dan saksi baru melihat kwitansi tersebut nanti di Polda;
- Bahwa saksi melapor ke Polda tahun 2015;
- Bahwa benar saksi mengajukan gugatan perdata dan sebagai kuasa adalah **CHAIRUL, SE,SH.** dan telah ada Putusan namun masih upaya hukum Banding;
- Bahwa saksi ada menerima uang melalui transfer dari terdakwa;
- Bahwa saksi ke notaris hanya sekali saja di ajak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk buat kwitansi tersebut;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang melalui transfer dari Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan kalau uang itu adalah sisa harga tanah yang dijual;
- Bahwa pada waktu saksi ke Notaris, saksi bertemu dengan Notarisnya;
- Bahwa sebelum ke Notaris, terdakwa mengatakan bahwa setelah saksi di Notaris, saksi disuruh bilang sudah beres atau sudah-sudah;
- Bahwa betul saksi ada mengajukan gugatan perdata dan pihaknya ada Bank Lestari karena terdakwa mendapat kredit sementara sertifikat dijamin disana dan perkaranya sudah putus;

hal. 10 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan persetujuan kepada terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah saksi ke Bank;
- Bahwa kwitansi tersebut (barang bukti) ada dijadikan bukti dalam perkara perdata, dan termuat dalam Putusan;
- Bahwa akibat adanya kwitansi tersebut, saksi merasa dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membiayai administrasi untuk balik nama adalah terdakwa karena saksi minta pembayaran harga bersih;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa saksi masih ingat penanda tangan taitu pada tanggal, 20 Agustus 2011;
- Bahwa saksi tidak membaca surat perjanjian itu, karena karena kalau tidak cocok dengan maksud saksi akan saksi protes;
- Bahwa semua dokumen terkait tanah itu sudah saksi serahkan kepada pengacara saksi;
- Bahwa harga tanah secara keseluruhan adalah Rp. 3.375.000.000,-;
- Bahwa seingat saksi turun waris itu tahun 2014;
- Bahwa seingat saksi hanya sekali bersama terdakwa dan istrinya ke notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat turun warisnya;
- Bahwa waktu di Notaris, ada banyak saksi tanda tangan;
- Bahwa Akta jual beli itu tanggal 8 Desember 2012;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dan anak saksi dalam akta jual beli tersebut tapi dijadikan satu tumpuk waktu itu;
- Bahwa tidak ada paksaan waktu tanda tangan;
- Bahwa sebelum tanda tangan tidak ada dibacakan isinya oleh notaris;
- Bahwa di atas tanah milik saksi, ada 1 (satu) bangunan dan dibangun oleh terdakwa tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan kepada terdakwa dan menanyakan mana uangnya dan surat-suratnya dan jangan diteruskan lagi pembangunan ini;

hal. 11 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



- Bahwa yang menempati sebagian tanah tersebut sekarang ini adalah saksi dan anak;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanda tangan dalam kwitansi itu bukan tanda tangan saksi yaitu di Polsa waktu melapor;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan kwitansi itu oleh pengacara saksi;
 - Bahwa memang benar tanda tangan dan paraf yang tertera dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf saksi di BAP;
 - Bahwa saksi memang pernah menawarkan tanah milik saksi dengan harga segitu sehingga yang harus dibayar kepada saksi sebesar 4 Milyar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan adanya perjanjian kerja sama dengan saksi Slamet Santoso yang tertuang dalam surat perjanjian, sedangkan keterangan saksi yang mengatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 bukan tanda tangannya adalah tidak benar, karena tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
2. Saksi Ni Nyoman Rasmiati, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Notaris Sugitha dan mempunyai tugas sebagai pembuatan draf perjanjiannya;
 - Bahwa proses untuk melakukan transaksi di notaris tempat kerja saksi, terlebih dulu para pihak datang menghadap kepada Notaris setelah itu baru ke saksi untuk dibuatkan draf aktanya;
 - Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor Notaris yang katanya untuk mengadakan jual beli tetapi bukan saksi menerima tapi ada teman yang handel/menanganinya;
 - Bahwa saksi hanya melihat sepintas terdakwa dan pak Slamet Santoso datang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa memang benar saksi ikut tanda tangan dalam akta, dan benar tanda tangan dalam akta jual beli itu adalah tanda tangan saksi;

hal. 12 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dua akta jual beli terkait tanah milik Slamet Santoso yang kedua akta tersebut berbeda tanggal, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal pembuatan akta yang mana yang benar;
 - Bahwa tidak tahu masalah pembayaran harga tanah diperjanjikan dalam akta jual beli tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai menyelesaikan kelengkapan dokumen dalam transaksi itu;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu masalah administrasinya;
 - Bahwa mengenai masalah pencatatan di buku register terhadap akta-akta yang telah diterbitkan, saksi tahu, tapi pencatatan akta jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dicatat oleh teman saksi;
 - Bahwa masalah balik nama atas sertifikat tanah milik Slamet Santoso, saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Agus Anang Arimbawa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Notaris Sugitha sejak tahun 2004 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi bertugas di bagian pendaftaran juga tugas keluar;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan Slamet Santoso datang ke Notaris pada tahun 2014;
 - Bahwa mengenai kedatangan mereka jual beli tanah saksi diberitahu oleh Ibu Indah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Slamet Santoso sebagai penjual;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual belinya;
 - Bahwa saksi pernah lihat sertifikat tanah tersebut dari Ibu Indah;
 - Bahwa saksi lupa atas nama siapa dalam sertifikat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ada biaya roya hak tanggungan dan kebetulan saksi yang daftarkan ke BPN;
 - Bahwa dasar roya itu karena ada surat dari Bank namun saksi tidak tahu Bank apa;

hal. 13 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi beberapa hari kemudian sertifikat tanah itu keluar namun saksi lupa atas nama siapa sertifikat itu;
- Bahwa kantor Notaris Sugitha ada 3 (tiga) lantai dan saksi di lantai 1 (satu);
- Bahwa saya pernah melihat Slamet Santoso dan terdakwa datang ke Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah turun waris atas sertifikat tersebut karena bukan saksi yang menangani melainkan Ibu Indah;
- Bahwa memang benar saksi yang mendaftarkan proses balik nama ke BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dokumen-dokumennya;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat perjajian antara saksi Slamet Santoso dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang ambil sertifikat itu ke BPN namun saksi lupa ada berapa sertifikatnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Putu Devianti Sugitha, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi magang di kantor Notaris Sugitha sejak tahun 2010.
- Bahwa benar saya pernah melihat saksi Slamet Santoso dan Terdakwa datang ke Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Indah, bahwa kedatangan mereka katanya untuk melakukan jual beli tanah dan kebetulan saksi yang memasukkan kedalam computer;
- Bahwa setahu saksi sebagai penjual adalah Slamet Santoso sedang pembeli adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah turun waris atas tanah tersebut karena yang urus adalah Komang Yudi sedangkan saksi hanya menyampaikan mengenai pajak-pajaknya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran harga tanah yang diperjual belikan;
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan tanda terima sertifikat;
- Bahwa memang benar ada 2 Akta jual beli yang dibuat;

hal. 14 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



- Bahwa mengenai penentuan harga dalam aktanya saksi tidak tahu, dan yang tahu itu semua adalah Ibu Indah, karena saksi hanya mengetik draf aktanya;
- Bahwa memang benar saksi Slamet Santoso dan Terdakwa datang ke Notaris.
- Bahwa mereka dilayani oleh Ibu Indah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pelunasan (kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang menjadi barang bukti);
- Bahwa Saksi lupa berapa harga tanah yang tercantum dalam akta jual beli tersebut;
- Bahwa tanggal pembuatan kedua akta jual beli itu berbeda, karena ada kesalahan pengetikan, tapi sebenarnya kedua akta itu dibuat pada hari yang sama sesuai dengan buku register;
- Bahwa saksi Slamet Santoso dan Terdakwa sebelumnya pernah datang ke Notaris untuk membuat balik nama turun waris, dimana saksi tahu hal itu dari Ibu Indah;
- Bahwa saksi lupa mengenai pembayaran administrasi, tapi pembayaran administrasi itu terkait dengan pinjaman Bank;
- Bahwa memang benar ada pembayaran roya dan pajak atas tanah tersebut sesuai kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan di persidangan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi I Wayan Sugitha, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Niotaris sejak tahun 1985 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi Slamet Santoso dan Terdakwa selaku para pihak pernah datang ke kantor dan awalnya mereka dilayani dulu oleh staf saksi lalu kemudian baru menghadap saksi;
- Bahwa mereka datang adalah untuk proses jual beli tanah;
- Bahwa masalah kelengkapan berkas jual belinya sudah dilengkapi;
- Bahwa sertifikat tanah yang diperjual belikan dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi ada menjelaskan maksud dan tujuan kepada para pihak yang tertuang dalam akta tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan masalah pembayaran harga tanah yang diperjual belikan dan mereka mengatakan sudah beres;

hal. 15 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



- Bahwa saksi tidak pernah lihat kwitansi pelunasan (kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang menjadi barang bukti);
 - Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) Akta yang dibuat di Kantor Saksi, dan kedua-duanya adalah akta jual beli;
 - Bahwa memang sebelumnya ada dilakukan balik nama atas kedua sertifikat tanah tersebut, dan waktu dilakukan balik nama tidak ada kendala;
 - Bahwa sepengetahuan saksi proses balik nama dan jual beli itu dibiayai oleh terdakwa;
 - Bahwa benar ada kekeliruan dalam pengetikan tanggal pada salah satu akta jual beli tersebut, tetapi karena dokumen sudah ditanda tangani maka saksi hanya melaporkan ke BPN, namun oleh BPN tidak ada masalah sehingga terbit sertifikat tanah itu dijadikan satu sertifikat;
 - Bahwa harga tanah yang tercantum dalam akta jual beli adalah sesuai perkataan para pihak, dan para pihak juga mengatakan pembayaran harganya sudah lunas;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Slamet Santoso pernah datang untuk melakukan turun waris dan saksi sampaikan harus disiapkan surat kematian, fotocopy KTP;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuat kwitansi pelunasan harga tanah yang diperjual belikan;
 - Bahwa waktu penanda tangan akta jual beli, terdakwa dan Slamet Santoso datang menghadap kepada saksi;
 - Bahwa dalam akta jual beli itu tidak ada dicantumkan harga riil;
 - Bahwa saksi memang menanyakan mengenai pembayaran harganya kepada para pihak dan katanya sudah dilunasi;
 - Bahwa saksi sudah menjelaskan semuanya kepada mereka tentang isi akta jual belinya sebelum mereka tanda tangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Ni Wayan Indah Setyawati, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan saksi Slamet Santoso;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Wayan Sugitha yang bertugas melayani para pihak yang akan mengadakan transaksi, dimana saksi menyiapkan Akta-Akta dan termasuk kelengkapannya;

hal. 16 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



- Bahwa terdakwa dan saksi Slamet Santoso pernah dating ke Notaris untuk melakukan jual beli tanah;
- Bahwa seingat saksi, mereka datang lebih dari sekali;
- Bahwa sertifikat tanah yang hendak dijual masih atas nama istri pak Slamet;
- Bahwa ketika menanda tangani akta jual beli, pak Slamet Santoso dan terdakwa datang menghadap Notaris;
- Bahwa mengenai pembayarannya telah ditanyakan oleh Pak Notaris dan mereka mengatakan sudah dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kwitansi yang jadi barang bukti ini;
- Bahwa konsep akta sudah ada blangkonya, dan saksi hanya menyiapkan draf akta dengan mengisi blangko itu sesuai kehendak para pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya kwitansi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa isi akta jual beli itu sudah dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak, dan pada saat itu para pihak hadir di Notaris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi A. Chairul Farid, SH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Slamet Santoso sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah jual beli tanah milik dari saksi Slamet Santoso;
- Bahwa saksi sebagai pengacaranya dalam perkara perdata Nomor. 627/Pdt.G/2017/PN Dps dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, namun masih upaya Banding;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan didalam Akta Jual Beli atas tanah milik Slamet Santoso, sehingga saksi yang mengurusnya dan Notaris mengatakan sertifikat pasti kembali tetapi sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian kerja sama antara Slamet Santoso dengan Terdakwa;

hal. 17 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian tidak ada tercantum mengenai jual beli, sehingga saksi melaporkan terdakwa ke Polda dan disitulah saksi melihat ada kwitansi pelunasan sebesar Rp. 2.000.000.000. yang didalamnya tertera tanda tangan atas nama pak Slamet;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Pak Slamet, ternyata pak Slamet mengatakan tidak pernah menerima uang sebanyak itu dan tanda tangan dalam kwitansi itu adalah tidak benar karena bukan tanda tangannya;
- Bahwa terhadap tanda tangan dalam kwitansi tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratirum oleh penyidik Polda, dan saksi tahu hasilnya adalah Non Identik dengan perbandingnya;
- Bahwa asli kwitansi pelunasan itu dijadikan barang bukti oleh penyidik, dan saksi ada pegang foto copynya bukan aslinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang ditunjukkan di persidangan adalah sama dengan yang saksi lihat di Polda;
- Bahwa foto copy kwitansi pelunasan itu (kwitansi tanggal 18 Nopember 2013) diajukan oleh pihak terdakwa dalam perkara perdata tersebut dan saksi lihat tercantum dalam putusan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah milik pak Slamet Santoso ada kaitannya dengan Bank Lestari;
- Bahwa sertifikat tanah yang menjadi masalah telah beralih atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang memegang sertifikat tanah milik pak Slamet;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi dasar adanya balik nama atas tanah sertifikat hak milik pak Slamet ke atas nama terdakwa adalah atas dasar akta jual beli;
- Bahwa benar surat perjanjian yang saksi maksud adalah surat perjanjian yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa memang benar ada sebagian tanah itu dikuasai oleh klien kami, pak Slamet;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah di atas tanah itu yang dikuasai oleh pak Musa;

hal. 18 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menanyakan kepada pak Slamet tentang uang pembayaran yang sudah pernah diterimanya dari terdakwa;
 - Bahwa pak Slamet juga tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang adanya uang pembayaran yang telah diterimanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar, yaitu: tidak benar terdakwa mengajukan kwitansi pelunasan tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti surat dalam perkara perdata tersebut, dan tidak benar tanda tangan atas nama pak Slamet dalam kwitansi itu palsu, karena tanda tangan dalam kwitansi itu adalah tanda tangan pak Slamet sendiri;
8. Saksi Sienny Karmana, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa tapi saksi bersedia dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Slamet Santoso sudah lama;
 - Bahwa terdakwa memang ada membuat perjanjian dengan pak Slamet, dan saksi tahu Pak Slamet menawarkan tanahnya mau dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa memang benar terdakwa ada membangun rumah diatas tanah tersebut dan sudah dijual oleh pak Slamet kepada terdakwa;
 - Bahwa semua administrasi untuk balik nama dan jual beli atas tanah tersebut dibiayai oleh terdakwa;
 - Bahwa total biaya semuanya ± Rp.3. 000.000.000.-(tiga milyar rupiah) untuk 2 (dua) bidang tanah;
 - Bahwa saksi tidak ingat nomor sertifikat tanah milik pak Slamet;
 - Bahwa seingat saksi sertifikat tanah itu masih atas nama Feronika (almarhum) yaitu istri dari Pak Slamet;
 - Bahwa setahu saksi untuk proses balik nama sertifikat tanah itu diurus di Notaris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum dilakukan balik nama terlebih dahulu diadakan perjanjian;
 - Bahwa biaya administrasi memang ditanggung oleh terdakwa, karena seingat saksi, Pak Slamet ada mengatakan kepada Terdakwa agar biayanya ditanggung dulu nanti dibelakang baru baku hitung;

hal. 19 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikatnya yang sudah balik nama memang sudah terbit, saksi tahu hal itu karena diberitahu oleh Notaris;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat yang sudah balik nama dari Feronika ke atas nama Pak Slamet, Dani dan Dewi;
- Bahwa sewaktu mengadakan jual beli di Notaris antara pak Slamet dengan terdakwa, saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi ada Notaris tanyakan bagaimana masalah pembayarannya, dan Pak Slamet bilang sudah beres dan sebelum itu juga pak Slamet menyuruh buat kwitansi pelunasan terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut dan dicantumkan nilai seperti di kwitansi tersebut;
- Bahwa benar secara riil tidak ada pembayaran sesuai yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa benar nama yang tercantum dalam kwitansi itu adalah nama terdakwa dan nama pak Slamet, dan saksi lihat pak Slamet tanda tangan di kwitansi itu;
- Bahwa maksud dibuatnya kwitansi itu adalah untuk menghindari supaya tidak banyak kena pajak namun pada saat itu Terdakwa ada membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000.- sesuai permintaan dari Pak Slamet;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah itu adalah Pak Slamet Santoso dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah itu dijadikan jaminan Kredit di BPR;
- Bahwa memang benar saksi yang menuliskan isi kwitansi tersebut karena kata mereka biar bagus tulisannya;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dihadapan Notaris yaitu: Terdakwa, Pak Slamet dan anaknya juga ada staf dari Notaris;
- Bahwa benar kwitansi yang saksi maksud adalah kwitansi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memegang sertifikat tanah tersebut sekarang ini;
- Bahwa benar surat perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi-kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa;

hal. 20 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada menyerahkan uang kepada Pak Slamet sesuai kwitansi tersebut;
- Bahwa sewaktu menanda tangani akta jual beli, Notaris ada menanyakan mengenai pembayarannya, dan Pak Slamet mengatakan sudah beres;
- Bahwa Notaris juga ada menjelaskan mengenai isi akta jual beli tersebut;
- Bahwa tanah itu sudah dibangun rumah oleh terdakwa, dan ada bangunan rumah yang sudah laku yang dibeli oleh Pak Musa, dan sudah dilakukan pembayaran kepada Slamet melalui transfer ke rekeningnya;
- Bahwa sewaktu terdakwa membangun bangunan rumah di atas tanah tersebut tidak ada yang keberatan, tapi lokasi rumah itu sudah ditutup oleh Pak Slamet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik atas laporan pak Slamet tentang penipuan;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya perkara perdata, dimana saksi sebagai tergugat 1 sedangkan terdakwa sebagai tergugat 2 dan perkara itu masih upaya Banding;
- Bahwa ketika ada laporan penipuan di Polda, semua bukti-bukti diminta oleh Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata tersebut adalah bukti pembayaran pajak;
- Bahwa terhadap putusan perkara perdata tersebut, ada perbedaan antara putusan yang diterima terdakwa dengan yang ditunjukkan oleh penuntut umum, mengenai penulisan tanggal kwitansi yang diajukan oleh terdakwa sebagai bukti surat dalam perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa memang belum membayar seluruhnya, dan yang menjadi alasan tidak membayar karena tidak boleh lagi membangun disitu;
- Bahwa total uang yang diminta oleh Slamet adalah Rp. 4.000.000.000.-;

hal. 21 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah itu ada Mediasi namun yang ditawarkan oleh Penggugat 1 (satu) rumah itu dengan harga Rp.3.200.000.000.- sehingga tidak bisa membayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

Ahli I Komang Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai ahli forensik sejak tahun 1999, di bagian pemeriksaan Dokumen palsu;
- Bahwa benar saksi tahu dan pernah memeriksa surat yang diduga palsu;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan forensik, maka permohonan penyidik harus dilengkapi yaitu ;
 - Ada laporan;
 - Ada berita sita;
 - Ada Resume;
 - Ada surat yang akan diperiksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tanda tangan harus ada pembanding yang asli dalam bentuk tanda tangan pula;
- Bahwa dalam pemeriksaan surat yang diduga palsu, ada tanda tangan pembanding dari penyidik, dan minimal harus ada 3 (tiga) tanda tangan pembanding;
- Bahwa mengenai cara memperoleh pembanding itu tugas dari penyidik;
- Bahwa untuk memperoleh tanda tangan pembanding bisa diperoleh dari tanda tangan yang ada pada dokumen lain;
- Bahwa dalam pemeriksaan ada teknik perbandingan yang dipakai untuk mengetahui perbedaan yaitu ada tekhnis perbandingan dan yang dilihat dari goresan, kemiringan, skil kelancaran, kesinambungan, dan juga tekanan dari tanda tangan yang ada surat tersebut;
- Bahwa terhadap kwitansi yang diduga palsu dalam perkara ini, telah diperiksa berdasarkan teknik tersebut di atas, dimana hasil

hal. 22 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya telah dirinci satu persatu, seperti skil pada kwitansi yang asli lebih renggang sedang pada tanda tangan yang palsu ada putus dan juga tekanan pada kwitansi lebih kuat sedang di asli tidak;

- Bahwa tidak akan ada untuk tidak valid apabila telah dipergunakan indikator tersebut di atas, dan biasanya ahli yang melakukan pemeriksaan berjumlah 3 (tiga) orang dan selalu dengan pendapat yang sama;

- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan selalu memakai pembedaan lebih banyak bilamana ada tanda tangan yang berubah-ubah;

- Bahwa benar ada surat perjanjian yang asli dan bermeterai dan semua dokumen dicopy kemudian setelah itu dikembalikan ke Penyidik;

- Bahwa tanda tangan yang ada di BAP Penyidik itu bisa saja paraf, bisa juga tanda tangan, dimana penanda tangan kalau lebih dari 10X itu bisa tidak sama atau bisa saja berbeda, dan bilamana tanda tangan yang berbeda-beda maka pembandingnya harus lebih banyak;

- Bahwa menurut Ahli tidak ada aturan tentang tandatangan harus sama;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi yang jadi barang bukti dengan tanda tangan pembanding adalah tidak /non identik ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat,

berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016, dengan kesimpulan : Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Quetioned Tandatangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangan (KT) atau dengan kata lain tandatangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

hal. 23 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa tidak ada tekanan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal masalah pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi;
- Bahwa kwitansi terdakwa buat sebelum tanda tangan akta jual beli;
- Bahwa di kwitansi itu ada tanda tangan terdakwa dan Pak Slamet santoso;
- Bahwa terdakwa berteman sudah lama dengan Pak Slamet Santoso;
- Bahwa pada waktu itu Pak Slamet menawarkan tanah kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa katakan waktu itu tidak mampu untuk beli semuanya;
- Bahwa beberapa kali dia tawarkan terus ke terdakwa tanahnya itu dan dia bilang bayar berapa kali boleh sehingga di buatlah perjanjian tersebut dan dia tanda tangani;
- Bahwa sesuai isi perjanjian itu terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap dengan membuat bangunan diatas tanah itu dan kalau sudah laku baru dibayar dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000.- kemudian sudah ada bangunan yang laku sudah terdakwa bayar ke dia Rp. 300.000.000.-;
- Bahwa sebelumnya sertifikat itu masih atas nama istrinya pak Slamet (almarhum);
- Bahwa pak Slamet tahu tanah itu dijual belikan, dan jual beli itu dilakukan di Notaris, dan yang menjadi kelengkapan ada dokumen seperti Sertefikat, Surat Kematian, Fotocpy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa terdakwa tahu surat turun waris itu keluar atas nama Pak Slamet dan anaknya Dewi, dan setelah itu barulah terdakwa ke Notaris bersama dengan Pak Slamet dan anaknya untuk buat Akta Jual Beli dan terdakwa yang menyuruh Notaris agar dibuat peralihan;

hal. 24 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bayar pada awalnya sebesar Rp.100.000.000.-;
- Bahwa terdakwa mendengar Notaris ada menjelaskan tentang hal itu kepada pihak-pihak sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli dan setelah itu barulah ditandatangani akta jual belinya dihadapan Notaris;
- Bahwa sebelumnya Pak Slamet Santoso mengatakan kepada terdakwa agar dibuat kwitansi pelunasan sebesar Rp.2.000.000.000.- untuk 2 (dua) Akta namun terdakwa lupa nomor Akta tersebut;
- Bahwa terdakwa selalu membawa kwitansi kosong didalam tas;
- Bahwa yang menulis kwitansi itu adalah istri terdakwa dimana kalimat-kalimatnya itu dari terdakwa, dan terdakwa menyuruhnya karena tulisannya lebih bagus;
- Bahwa kwitansi itu dibuat maksudnya untuk menghindari nilai kena pajak supaya tidak terlalu tinggi;
- Bahwa Notaris menanyakan masalah pembayaran tanah itu dan Pak Slamet Santoso mengatakan sudah beres;
- Bahwa setelah ada 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) bidang sudah selesai dibangun rumahnya dan sudah laku terjual dibeli oleh Pak Musa.
- Bahwa ke 3 (tiga) sertifikat itu terdakwa jadikan jaminan di Bank Lestari dan dengan nilai kredit yang I dan ke II sebesar Rp.1.000.000.000.- sedang yang ke III lupa;
- Bahwa terdakwa jual untuk 1 (satu) unit rumah di atas tanah tersebut dengan harga Rp.2.300.000.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah membayar sebesar Rp.1.000.000.000.-
- Bahwa benar waktu terdakwa membangun tidak ada yang keberatan atau masalah tetapi setelah mau membangun lagi karena ada bangunan yang lama harus dihancurkan, tapi pak Slamet tidak mau padahal sudah ada yang memesan mau beli kalau bangunan sudah jadi berkali-kali terdakwa minta tetapi Pak Slamet tetap tidak mau sampai ibunya meninggal, kemudian setelah itu mulai dia melaporkan terdakwa masalah penipuan, namun berhenti dan masuklah perkara perdata gugatan terdakwa diwakili kuasa Hukumnya;

hal. 25 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa tidak ada diajukan bukti kwitansi itu sebagai bukti dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan bukti kwitansi yang asli maupun fotocopy, tetapi ada kwitansi tertanggal 28 November 2013 dengan nilai Rp. 26.516.000.-untuk PPHTB dan Pajak, sedangkan asli terdakwa serahkan kepada Kuasa hukum;
- Bahwa terdakwa membawa kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 adalah untuk jaga-jaga bilamana ditanyakan oleh Notaris;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang termuat di BAP Penyidik;
- Bahwa memang benar nilai dalam akta jual beli berbeda dengan harga yang sebenarnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa yang menawarkan buat kwitansi itu adalah Pak Slamet;
- Bahwa terdakwa sudah ada menyerahkan uang kepada Pak Slamet;
- Bahwa terdakwa yang mengurus turun waris termasuk semua biaya-biaya dan nanti akan diperhitungkan kemudian kata Pak Slamet;
- Bahwa terdakwa lupa tanggal dan bulan sewaktu ke Notaris tetapi tahunnya 2014;
- Bahwa memang benar Notaris menanyakan masalah pembayaran dan Pak Slamet mengatakan sudah beres;
- Bahwa terdakwa akan tetap mau membayar tanah itu sesuai dengan surat perjanjian;
- Bahwa dulunya sertifikat itu ada dua, kemudian dijadikan satu sertifikat, lalu dipecah lagi menjadi 3 (tiga) sertifikat yang masing-masing di atas tanah tersebut akan dibangun rumah di ketiga bidang tanah itu;
- Bahwa terdakwa sudah ada membayar karena sudah selesai 1 (satu) bangunan dan sudah laku terjual;
- Bahwa waktu membangun tidak ada yang keberatan atau malasah, dan selanjutnya mau membangun tetapi Pak Slamet melarang karena ada bangunan yang ditempati oleh Ibunya mau dibongkar sampai beberapa kali tetapi dia tidak mau sampai Ibunya

hal. 26 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dan setelah itu terdakwa minta ijin lagi ke pak Slamet tapi tetap tidak mau dan digembok;

- Bahwa Pak Slamet dan anaknya tidak tinggal disitu;
- Bahwa terdakwa mengakui pembayaran tanah itu belum lunas;
- Bahwa benar surat perjanjian kerja sama yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar harga tanah itu;
- Bahwa terdakwa tidak membayar lagi karena tidak bisa lagi melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa total yang harus dibayar Rp.3.3.000.000.000.-dan terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 1.100.000.000.- melalui transfer ke Rekening Pak Slamet;
- Bahwa yang menepati lokasi tanah tersebut adalah Pak Slamet;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah anaknya pak Slamet ada mendapatkan pembagian uang dari pembayaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi Siro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, dimana terdakwa adalah sebagai pemborong dan saksi pernah ikut bekerja atau sebagai tukang dan tinggal disitu;
- Bahwa ibunya Pak Slamet tinggal disitu di bagain belakang dan saksi sering urus ibunya;
- Bahwa Pak Slamet kadang datang kesitu;
- Bahwa terdakwa sudah ada membangun 1 (satu) rumah disitu dan sudah laku dijual;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mau membangun di atas tanah tersebut tetapi oleh Pak Slamet sudah di gembok dan saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa menurut cerita dari terdakwa kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli dan saksi pernah mendengar anaknya Pak Slamet mau ke Notaris untuk tanda tangan katanya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak tinggal disitu lagi;

hal. 27 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
Ahli Ir. Heru Kustriyadi Wibawa, M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli grafonomi yang keahliannya memeriksa dokumen dan tanda tangan pada dokumen;
- Bahwa Ahli dulu bekerja sebagai anggota Polri di Puslabfor Mabes Polri dan mengundurkan diri pada tahun 2001;
- Bahwa Ahli biasa mengajar di bidang grafonomi sudah lebih kurang 15 tahun di Perbankan baik bank-bank pemerintah maupun swasta;
- Bahwa Ahli terakhir kali dihubungi Puslabfor mabes Polsri diminta untuk memberikan penyegaran;
- Bahwa Ahli telah menerbitkan buku verifikasi dokumen yang merupakan satu-satunya rujukan untuk laboratorium forensik;
- Bahwa untuk bisa melakukan pengujian/pemeriksaan terkait dengan keaslian tandatangan dalam kasus pemalsuan surat yang diminta persyaratan administratif antara lain surat permohonan dan persyaratan teknis, pembanding dari alat bukti tanda tanga yang diduga palsu;
- Bahwa dalam ilmu grafonomi ada 3 pilar penting :
 1. Manusia menciptakan kebiasaan membuat tandatangan dengan pola yang sama, dan lama-lama dia akan dikendalikan secara otomatis oleh saraf belakang sehingga saat tandatangan akan menciptakan pola yang sama;
 2. Manusia saat menandatangani maka orang tersebut telah menuangkan kepribadiannya diatas tandatangannya;
 3. Menurut grafonomi orang bisa membuat tanda tangan yang sama setelah mencoba berjuta kali;
- Bahwa dalam melakukan verivikasi dan pemeriksaan tanda tangan pada dokumen, yang pertama diperiksa adalah fokus pola gerakan otomatis dan karakter pembuat tandatangan jadi bukan fokus pada hasil gambar tandatangannya;
- Bahwa peralatan yang biasa digunakan untuk melakukan pemeriksaan tandatangan yaitu Mikoskop dan scanner;

hal. 28 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau membandingkan suatu tandatangan pada kertas yang ada materainya harus dibandingkan dengan dokumen lain yang tandatangannya juga diatas materai begitu juga tandatangan pada tempat yang sempit media pembandingnya harus sama;
- Bahwa tanda tangan diatas kertas materai lebih sulit dibanding kertas biasa karena permukaannya tidak rata dan materai lebih licin;
- Bahwa menurut pengamatan ahli tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada barang bukti kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 memiliki pola yang sama dengan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa menurut ahli kalau orang berniat meniru tandatangan seseorang diatas materai pasti akan mengambil bagian tandatangan lebih sedikit mengenai materai karena diatas materai lebih sulit maka kalau terlalu banyak kena materai akan sangat beresiko;
- Bahwa kalau ilmu grafonomi dilakukan secara konsisten maka keyakinannya terhadap hasil pemeriksaan sangat tinggi;
 - Bahwa Ahli tidak ada laboratorium khusus tetapi Ahli memakai digital yang isinya sama dengan laboratorium.
 - Bahwa menurut Ahli harus mencari pembanding yang pasti dan kalau ilmu grafonomi yang dipakai oleh pemeriksa walaupun tidak 100% namun tetapi benar;
 - Bahwa secara tehknis stempelnya tidak ada masalah maupun pisiknya, namun secara umum tandatangan yang ada di kwitansi ini semestinya dia membuat kesulitan yang sekecil-kecilnya begitu masuk kedalam meterai dia mengalami kesulitan yang sangat besar;
 - Bahwa terhadap hasil pemeriksaan labfor yang diajukan di persidangan, menurut ahli, karena ini dibuat oleh Ahli juga dan dia menuangkan dengan ilmunya, akan tetapi kalau menurut Ahli untuk melakukan pemeriksaan harus tetap focus dengan pembanding dan kalau bisa ada dokumen lainnya dan tanda tangan pembandingnya harus divariasasi agar muncul sadarnya;
 - Bahwa menurut Ahli tandatangan seseorang itu sesuai dengan karakternya dan bagaimanapun tempatnya secara grafonomi harus secara otomatis, dan sejauh dibuat dengan gerakan karakter itu tidak

hal. 29 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi tanda tangan. Kemudian bilamana kita di alam sadar kita mesti berpikir kita mau kemana dan itu dikendalikan oleh pola sadar begitupula sebaliknya kita tandatangan dulu baru sadar itu namanya pola gerakan dibawah sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 627/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 27 April 2017, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat II SEANNY KARMANA pada tanggal 15 Mei 2017;
2. Fotokopi Daftar Bukti Surat Tergugat I (in casu Terdakwa) dan II dalam perkara perdata No. 627/Pdt.G/2016/PN.Dps.;
3. Fotokopi Surat Perjanjian perihal kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi I SLAMET SANTOSO dan Terdakwa, dan turut ditandatangani oleh saksi SEANNY KARMANA dan anak saksi I SLAMET SANTOSO bernama DEWI MADA selaku saksi, yang telah saksi I SLAMET SANTOSO gunakan sebagai bukti surat dalam gugatan perdatanya di Pengadilan yang diberi tanda bukti P.10;
4. Fotokopi kwitansi tertanggal 28 Nopember 2013 sebesar Rp. 26.516.000,- untuk pembayaran titipan setor BPHTB, Tunggakan PBB, Validasi SSB dan NIB tanah SHM No. 2747 dan SHM 2748 a.n. Veronoica Tienneke Santoso;
5. Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 175.507.000,- untuk pembayaran PPH Jual Beli atas tanah SHM No. 2747 dan SHM 2748;
6. Fotokopi kwitansi tertanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran Peroyaan atas SHM 2748;
7. Fotokopi kwitansi tertanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran biaya penggabungan SHM No. 2747 dan SHM 2748 a.n. R. GERARD ARIA WARMADEWA;
8. Fotokopi kwitansi tertanggal 16 September 2014 sebesar Rp. 7.000.000,- untuk pembayaran Pemecahan atas SHM No. 06586 a.n. R. GERARD ARIA WARMADEWA dipecah jadi 3 bidang tanah SHM (3 kavling);

hal. 30 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi kwitansi tertanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pembayaran lunas biaya pemecahan atas SHM No. 06586 menjadi 3 bidang tanah SHM (3 kavling);
10. Fotokopi kwitansi tertanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- untuk pembayaran biaya mutasi PBB atas SHM No. 06600, SHM No. 06598 dan SHM No. 06599, ketiganya a.n. R. GERARD ARIA WARMADEWA;
11. Fotokopi Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah saksi I SLAMET SANTOSO gunakan sebagai bukti surat dalam gugatan perdatanya di Pengadilan yang diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi I SLAMET SANTOSO selaku pemberi kuasa dan Terdakwa selaku yang diberi kuasa untuk mengurus Surat Ijiz Mendirikan bangunan (IMB) di Kotamadya Denpasar;
13. Fotokopi Surat Keterangan Mewaris Nomor : 60/XI/IWS/SKW/2013 tertanggal untuk ahli waris amarahumah VERONICA TIRNNEKE SANTOSO yaitu saksi I SLAMET SANTOSO dan anak-anaknya yang dibuat di Notaris I WAYAN SUGITHA, SH. yang **telah dilegalisir dan dinyatakan sesuai dengan aslinya;**
14. Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 13/2014, tanggal 28 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi I SLAMET SANTOSO dan anak-anaknya selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli atas tanah SHM No. 2747/Desa Sumerta Klod seluas 229 M2, yang **telah dilegalisir dan dinyatakan sesuai dengan aslinya;**
15. Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 14/2014, tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi I SLAMET SANTOSO dan anak-anaknya selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli atas tanah SHM No. 2748/Desa Sumerta Klod seluas 229 M2, yang **telah dilegalisir dan dinyatakan sesuai dengan aslinya;**
16. Fotokopi Kutipan Buku Daftar akta PPAT / REPORTORIUM dari Notaris/PPAT I WAYAN SUGITHA, SH. yang mencatat Akta Jual Beli No. 13/2014 dan Akta Jual Beli No. 14/2014 keduanya tercatat dan dibuat pada tanggal 28 Januari 2014, yang **telah dilegalisir dan dinyatakan sesuai dengan aslinya;**

hal. 31 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Slip Setoran pembayaran tanggal 18 Nopember 2014 ke rekening No. 0304126043 an. ISHAK SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000,- dan Lampiran Fotokopi Print Out Rekening Tahapan R. GERARD ARIA WARMADEWA;

18. Fotokopi Slip Setoran pembayaran tanggal 15 Desember 2014 ke rekening No. 0304126043 an. ISHAK SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000,- dan Lampiran Fotokopi Print Out Rekening Tahapan R. GERARD ARIA WARMADEWA;

19. Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : STPL/1282/IX/2017/BALI/RESTA.DPS. tanggal 02 September 2017 di Polresta Denpasar oleh saksi SIENNY KARMANA selaku Pelapor yang telah melaporkan saksi A CHAIRUL FARID selaku Terlapor karena telah memberikan kesaksian palsu dipersidangan pidana ini, yang menerangkan Terdakwa dan saksi SIENNY KARMANA selaku Tergugat I dan II melalui kuasanya ada menggunakan fotokopi kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti surat dalam sidang pembuktian perkara perdata No. 627/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang juga termuat dalam dakwaan JPU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 ;
2. Foto copy Slip Setoran BCA tanggl 15 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;
3. Foto copy Slip Setoran BCA tanggl 18 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi SLAMET SANTOSO dengan Terdakwa telah sepakat membuat dan menandatangani Surat perjanjian Perihal Kontrak Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Pihak Pertama (Slamet Santoso) selaku pemilik lahan yang akan dibangun, memberikan kuasa kepada Pihak Kedua

hal. 32 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



(R. Gerard Aria Warmadewa), untuk membangun 3 unit rumah yang nantinya akan dijual kembali, diatas lahan sebagai berikut

- Dua Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2748/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2. Dan sertifikat Hak Milik Nomor : 2474/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2.
- Harga dari tanah/obyek jual beli tersebut diatas adalah memang benar sebesar Rp. 3.375.000.000,- rupiah.
- Dimana Pihak Kedua telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah biaya Notaris dan PBB kepada Pihak Pertama, sebagai uang pembelian terhadap tanah tersebut diatas, dan sisa pembayaran akan dibayarkan bertahap pada saat penjualan dari 3 unit rumah yang akan dibangun diatas.
- Pihak pertama mengikat kepada Pihak Kedua untuk tidak menjual lahan tersebut diatas tanpa persetujuan dari Pihak Kedua. Dan Pihak Pertama bersedia membantu dalam pengurusan surat-surat di Notaris. Demikian pula Pihak Kedua akan bertanggung jawab dalam pelunasan pembayaran tanah tersebut diatas.
- Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dimana Pihak Kedua akan memberikan penambahan uang kepada Pihak Pertama, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Bahwa setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut, saksi Slamet Santoso menyerahkan kedua sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa dimohonkan balik nama melalui turun waris sehingga sertifikat tanah itu beralih menjadi atas nama Slamet Santoso dan anak-anaknya, dimana biaya pengurusan balik nama dan turun waris tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, Terdakwa mengajak Saksi I SLAMET SANTOSO datang ke

hal. 33 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris untuk menanda tangani akta jual beli, sehingga oleh Notaris I Waya Sugitha, SH., dibuatkan akta jual beli pada tanggal 28 Januari 2014 masing-masing No.13/2014 dan No.14/214 ;

- Bahwa sebelum penanda tangan akta jual beli tersebut, Terdakwa membuat kwitansi dengan meminta istrinya yaitu saksi SIENNY KARMANA untuk menuliskan kata-kata yang didikte oleh Terdakwa, yang didalam kwitansi tersebut tertulis: penerimaan uang dari Terdakwa GERARD ARIA WARMADEWA oleh saksi I SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah 4,5 are di jalan Laksamana III No. 2 Banjar Babakan Sari, Denpasar dengan Sertifikat tanah No. 2748 dan sertifikat tanah No. 2747 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso) tanggal 18 November 2013, dan tertulis pula nama (G. Aria W) dan nama (Ishak Slamet S);

- Bahwa menurut keterangan saksi SLAMET SANTOSO, tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukanlah tanda tangannya, akan tetapi menurut keterangan saksi Seinny Karmana dan keterangan Terdakwa bahwa tanda tangan di atas nama Ishak Slamet S pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi Slamet Santoso;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016, dengan kesimpulan: Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Quetioned Tandatangani (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangani (KT) atau dengan kata lain tandatangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

- Bahwa menurut keterangan saksi SLAMET SANTOSO, bahwa ia tidak pernah menyuruh Terdakwa membuat kwitansi tersebut, sedangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa kwitansi itu dibuat

hal. 34 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas suruhan saksi Slamet Santoso untuk menghindari pajaknya agar tidak tinggi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar uang pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2 miliar kepada saksi I SLAMET SANTOSO sesuai yang tercantum dalam Kwitansi pelunasan tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah membayar harga tanah SHM 2747 sebesar Rp.801.500.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 13, tanggal 28 Desember 2014, dan Terdakwa juga tidak pernah membayar harga tanah SHM 2748 sebesar Rp.954.578.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.14/2014;

- Bahwa Kwitansi pelunasan tertanggal 18 Nopember 2013 tidak dipergunakan atau ditunjukkan atau dilampirkan sebagai bukti pembayaran dalam penandatanganan Akta Jual Beli No. 13, tanggal 28 Desember 2014 dan Akta Jual Beli No. 14, tanggal 28 Januari 2014;

- Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut, kedua bidang tanah yang diperjanjikan telah beralih menjadi atas nama Terdakwa dan oleh Terdakwa dimohonkan penggabungan sertifikat, lalu dipecah kembali menjadi tiga bidang tanah dengan 3 sertifikat atas nama Terdakwa yaitu SHM No. 06598, SHM No. 06599 dan SHM No. 06600;

- Bahwa Terdakwa telah membangun 1 unit rumah diatas SHM No. 06598 dan selanjutnya telah dijual kepada orang bernama MUSA;

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 dan Desember 2014, Terdakwa ada mengirim uang kepada saksi Slamet Santoso sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- hingga totalnya berjumlah Rp.1.000.000.000,-;

- Bahwa sesuai keterangan saksi SLAMET SANTOSO dan keterangan terdakwa, bahwa sisa tanah tersebut dengan SHM No. 06599 dan SHM No. 06600 telah dikuasai kembali oleh saksi Slamet Santoso;

hal. 35 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Slamet Santoso telah menggugat Terdakwa dan saksi SIENNY KARMANA selaku Tergugat I dan II di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps., yang telah diputus pada tanggal 27 April 2017, dan perkara perdata tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding;
 - Bahwa pada fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada halaman 38 tercantum bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, yang diberi tanda P-11, dan pada halaman 41 juga tercantum bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat: Kwitansi tanggal 18 Nopember 2013, yang diberi tanda T.I.II-3;
 - Bahwa akan tetapi pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada halaman 38 tercantum bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Kuitansi tanggal 18 Nopember 2013, diberi tanda P-11, sedangkan pada halaman 41 tercantum bahwa Tergugat I dan II mengajukan bukti surat berupa: kwitansi tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T.I.II-3;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa.
 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
 3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;
 4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;
 5. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

hal. 36 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur, Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana tersebut, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa sebagai pelaku atas tindak pidana yang didakwakan, dan setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama R. Gerard Aria Warmadewa, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya (tidak cacat mental), sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur, Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur diatas adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat

hal. 37 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya juga termasuk kedalam pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa kata “membuat” dan kata “memalsukan” dalam rumusan unsur diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa membuat atau memalsukan surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum yaitu berupa kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dari alat bukti dan barang bukti yang di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi SLAMET SANTOSO dengan Terdakwa telah sepakat membuat dan menandatangani Surat perjanjian Perihal Kontrak Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Pihak Pertama (Slamet Santoso) selaku pemilik lahan yang akan dibangun, memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (R. Gerard Aria Warmadewa), untuk membangun 3 unit rumah yang nantinya akan dijual kembali, diatas lahan sebagai berikut

- Dua Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2748/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2. Dan sertifikat Hak Milik Nomor : 2474/Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, atas nama Veronica Tienneke Santoso, seluas 229 M2.

- Harga dari tanah/obyek jual beli tersebut diatas adalah memang benar sebesar Rp. 3.375.000.000,- rupiah.

- Dimana Pihak Kedua telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah biaya Notaris dan PBB kepada Pihak Pertama, sebagai uang pembelian terhadap tanah tersebut diatas, dan sisa pembayaran akan dibayarkan

hal. 38 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap pada saat penjualan dari 3 unit rumah yang akan dibangun diatas.

- Pihak pertama mengikat kepada Pihak Kedua untuk tidak menjual lahan tersebut diatas tanpa persetujuan dari Pihak Kedua. Dan Pihak Pertama bersedia membantu dalam pengurusan surat-surat di Notaris. Demikian pula Pihak Kedua akan bertanggung jawab dalam pelunasan pembayaran tanah tersebut diatas.

- Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dimana Pihak Kedua akan memberikan penambahan uang kepada Pihak Pertama, sesuai dengan kesepakatan bersama.

- Bahwa setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut, saksi Slamet Santoso menyerahkan kedua sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa dimohonkan balik nama melalui turun waris sehingga sertifikat tanah itu beralih menjadi atas nama Slamet Santoso dan anak-anaknya, dimana biaya pengurusan balik nama dan turun waris tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, Terdakwa mengajak Saksi I SLAMET SANTOSO datang Notaris untuk menanda tangani akta jual beli, sehingga oleh Notaris I Waya Sugitha, SH., dibuatkan akta jual beli pada tanggal 28 Januari 2014 masing-masing No.13/2014 dan No.14/2014 ;

- Bahwa sebelum penanda tangan akta jual beli tersebut, Terdakwa membuat kwitansi dengan meminta istrinya yaitu saksi SIENNY KARMANA untuk menuliskan kata-kata yang didikte oleh Terdakwa, yang didalam kwitansi tersebut tertulis: penerimaan uang dari Terdakwa GERARD ARIA WARMADEWA oleh saksi SLAMET SANTOSO sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah 4,5 are di jalan Laksamana III No. 2 Banjar Babakan Sari, Denpasar dengan Sertifikat tanah No. 2748 dan sertifikat tanah No. 2747 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso)

hal. 39 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2013, dan tertulis pula nama (G. Aria W) dan nama (Ishak Slamet S);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Sienny Karmana (istri Terdakwa), bahwa Terdakwa membuat kwitansi tersebut adalah atas suruhan saksi Slamet Santoso untuk menghindari agar pajak jual beli itu tidak tinggi, dan tanda tangan di atas nama Ishak Slamet S pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh saksi Slamet Santoso;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut keterangan saksi SLAMET SANTOSO, bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat kwitansi pelunasan, karena saksi tidak pernah menerima pelunasan harga tanah sebesar Rp.2.000.000.000,- yang tercantum dalam kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukanlah tanda tangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, Majelis Hakim dapat mempercayai keterangan saksi Slamet Santoso, karena sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap tanda tangan atas nama Ishak Slamet S yang tertera pada kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2016, telah diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Quetioned Tandatangani (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangani (KT) atau dengan kata lain tandatangan atas nama ISHAK SLAMET S yang terdapat pada Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 18 Nopember 2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang tertulis juga SLAMET pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Ir. Heru Kustriyadi Wibawa, M.Sc., yang diajukan oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan ahli terhadap tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada barang bukti kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 memiliki pola yang sama dengan tandatangan saksi I SLAMET SANTOSO pada Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013, menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena pendapat ahli tersebut hanyalah didasarkan pada pengamatan secara kasat mata di persidangan dan tidak melakukan

hal. 40 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli I Komang Wibawa beserta TIM dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan tentang pembayaran pelunasan tanah adalah tidak benar, karena faktanya Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan tanda tangan atas nama Ishak Slamet S yang tertera pada Kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi Slamet Santoso, maka dengan demikian kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 tersebut adalah termasuk surat palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang merupakan surat palsu itu ditulis isinya oleh saksi Sienny Karmana atas permintaan suaminya (Terdakwa), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti bahwa surat palsu (kwitansi tanggal 18 Nopember 2013) dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur, Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangan unsur tersebut, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian kwitansi itu sendiri, dimana kwitansi adalah suatu surat atau dokumen yang berfungsi sebagai tanda bukti tentang telah terjadinya penerimaan uang oleh penerima dari pemberi uang sesuai jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ternyata didalamnya berisi keterangan tentang penerimaan uang dari Terdakwa GERARD ARIA WARMADDEWA oleh saksi SLAMET SANTOSO sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah 4,5 are di jalan Laksamana III No. 2 Banjar Babakan Sari, Denpasar dengan Sertifikat tanah

hal. 41 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2748 dan sertifikat tanah No. 2747 an. V. Tienneke Santoso (Slamet Santoso);

Menimbang, bahwa dari isi kwitansi yang demikian, maka nampak seolah-olah Terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang diterima oleh Ishak Slamet S (saksi Slamet Santoso), padahal sesungguhnya Terdakwa sesuai pengakuannya di persidangan, tidak pernah menyerahkan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp.2.000.000.000,- sebagaimana bunyi kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Terdakwa yang berisi keterangan tentang pembayaran pelunasan tanah, menurut Majelis Hakim adalah termasuk surat yang dapat dijadikan bukti tentang penyerahan uang atau pembebasan hutang, maka dengan demikian unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, saksi A Chairul Farid, SH. menerangkan bahwa saksi sebagai pengacaranya (I Slamet Santoso) dalam perkara perdata Nomor 627/Pdt.G/2017/PN Dps yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, namun masih upaya Banding, dan fotokopi kwitansi pelunasan tanggal 18 Nopember 2013 diajukan oleh pihak terdakwa dalam perkara perdata tersebut dan saksi lihat tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, jika dihubungkan dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 27 April 2017 yang diajukan Penuntut Umum, memang pada halaman 38 fotokopi putusan tersebut tercantum bahwa Penggugat (Slamet Santoso) telah mengajukan bukti surat berupa: Kwitansi tertanggal 18 Nopember 2013, yang diberi tanda P-11, dan pada halaman 41 juga tercantum bahwa Tergugat I dan II (R. Gerard Aria Warmadewa dan Sienny Karmana) telah mengajukan bukti surat: Kwitansi tanggal 18 Nopember 2013, yang diberi tanda T.I.II-3;

hal. 42 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata pada halaman 38 putusan tersebut tercantum bahwa yang mengajukan kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti surat (bukti P-11) adalah Penggugat (Slamet Santoso), sedangkan R. Gerard Aria Warmadewa dan Sienny Karmana sebagai Tergugat I dan II tidak ada mengajukan kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti surat, melainkan mengajukan bukti kwitansi tanggal 28 Nopember 2013 (bukti T.I.II-3) sebagaimana terlihat pada halaman 41 putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim mempedomani salinan resmi putusan tersebut, karena dari bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Penasihat Hukum, bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mengajukan atau memakai kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 627/Pdt.G/2016/PN Dps., sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu: I Wayan Sugitha, SH. (Notaris), saksi Ni Wayan Indah Setyawati, saksi Ni Nyoman Rasmianti, saksi Agus Anang Arimbawa, dan saksi Putu Devianti Sugitha, ternyata kesemuanya menerangkan bahwa kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 tersebut tidak pernah diajukan ataupun ditunjukkan oleh Terdakwa maupun saksi Slamet Santoso dalam jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Slamet Santoso;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa kwitansi pelunasan tanggal 18 Nopember 2013 dibuat adalah untuk jaga-jaga kalau ditanyakan oleh Notaris mengenai pembayaran tanah yang dibelinya, dan selain itu untuk menghindari agar pajak dalam jual beli itu tidak tinggi, maka dari keterangannya tersebut telah nampak niat awal Terdakwa membuat kwitansi palsu adalah untuk membuktikan bahwa harga tanah yang dibelinya sudah dibayar, padahal Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sesuai yang tertera dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

hal. 43 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur, Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa kata "jika" dalam rumusan unsur di atas menunjukkan bahwa surat palsu itu belum dipergunakan oleh pelaku, dan kata "dapat" pada rumusan unsur di atas menunjukkan bahwa kerugian itu tidak mesti harus ada, karena unsur inilah yang membedakan dengan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa kwitansi adalah suatu surat atau dokumen tentang telah terjadinya penerimaan uang oleh penerima dari pemberi uang, maka fungsi dari kwitansi adalah sebagai tanda bukti penerimaan uang, sehingga apabila suatu kwitansi palsu itu dipakai oleh pemberi uang untuk membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran, maka hal itu dapat merugikan pihak penerima karena senyatanya tidak pernah menerima uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan kwitansi palsu tertanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Terdakwa, jika dipakai oleh Terdakwa maka akan mengakibatkan kerugian bagi saksi Slamet Santoso, karena senyatanya saksi Slamet Santoso tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 itu dibuat hanyalah untuk jaga-jaga kalau ditanya oleh Notaris mengenai pembayarannya, dan

hal. 44 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari pajaknya yang tinggi, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa untuk membuat kwitansi palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengakuan Terdakwa yang mengakui bahwa ia belum melunasi pembayaran harga tanah milik saksi Slamet Santoso, tidaklah menghapus pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kwitansi tanggal 18 Nopember 2013 yang merupakan surat palsu sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa demikian pula barang bukti berupa slip setoran BCA yang hanya berupa fotokopi, menurut Majelis Hakim harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Slamet Santoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui tidak pernah menyerahkan uang sesuai kwitansi tanggal 18 Nopember 2013;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

hal. 45 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Gerard Aria Warmadewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 ;
 - Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;
 - Foto copy Slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke Rek. 034126043 an. I SLAMET SANTOSO Rp.500.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Esthar Oktavi, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti

hal. 46 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Suhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps,terdakwa menyatakan Banding Sejak tanggal 7 September 2017, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir ;

Panitera Pengganti

I Wayan Karmada,SH.

hal. 47 dari 46 halaman putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)